



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kemiling Permai No. 0085 Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur 32115
Telp/Fak 0735326110 Email : diknasoku@yahoo.co.id

B A T U R A J A

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR : 420/695/IV/XIV/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
AISYIYAH TANJUNG LENGKAYAP BATURAJA
TAHUN ANGGARAN 2015**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Membaca : 1. Surat Kepala Sekolah TK ABA Tanjung Lengkayap Nomor : 420/036/TK ABA/2015 tanggal 09 November 2015 perihal Permohonan Izin Operasional TK Aisyiyah Tanjung Lengkayap;

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan penelitian kami, izin operasional dapat diberikan;
b. Bahwa izin Operasional dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku dan syarat-syarat yang ditentukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi;
c. Bahwa untuk maksud huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tatakerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memeberi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta :
Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH TANJUNG LENGKAYAP
BATURAJA

Alamat : Jl. Lintas Muaradua Km. 29 Kodc Pos. 32164
Kecamatan : Lengkiti

KEDUA

Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

Bahwa Pemegang Surat Izin ini :

1. Wajib menyeienggarakan sekolah tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat, demi pencapaian tujuan pendidikan.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang sudah dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

KEEMPAT

Bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Baturaja
Pada Tanggal : 30 November 2015



embusan Yth :

- Bupati Ogan Komering Ulu.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
- Koordinator Pengawas Sekolah Kab. Ogan Komering Ulu.
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lengkiti